

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SEMA NOMOR 2 TAHUN
2019 DAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP PEMENUHAN
HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA TRENGGALEK**

SKRIPSI



Oleh:

IMROATUS SHOLIAH

101200179

Pembimbing:

AHMAD SYAKIRIN, S.H., M.H.

NIDN 2009078202

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Sholihah, Imroatus 2024. *Tinjauan Efektivitas Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Trenggalek*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Ahmad Syakirin, S.H., M.H.

Kata Kunci/Keywords: Hak Istri, Cerai Gugat, SEMA Nomor 2 Tahun 2019

Pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi diharapkan mampu dijadikan sebagai payung hukum terhadap perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya pasca cerai gugat. Namun faktanya perempuan masih relatif kesulitan mendapatkan hak-haknya. Hal ini dibuktikan dengan putusan-putusan Pengadilan Agama Trenggalek dalam perkara tidak memuat pembebanan hak di dalamnya.

Pada penelitian ini peneliti terfokus pada dua rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana analisis penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap faktor yang menyebabkan terhalangnya pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dalam perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto di Pengadilan Agama Trenggalek? dan 2) Bagaimana analisis efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap mediasi sebagai upaya hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat saat SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sulit diterapkan?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris atau lapangan (*field research*) dan menguraikan hasil serta pembahasan penelitian dengan metode kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Trenggalek jika ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum efektif. Hal ini terlihat dengan hanya tercapainya dua faktor dari lima faktor. Faktor hukum sudah jelas karena hanya bersifat menegaskan kembali. Para penegak hukum, yaitu petugas posbakum dan hakim sudah berupaya dalam menegakkan ketentuan ini. PA Trenggalek saat ini belum memfasilitasi sarana prasarana yang mendukung. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat masih rendah dalam hal hak-hak perempuan pasca perceraian, hal ini didukung juga dengan pola kebudayaan masyarakat kabupaten Trenggalek yang tidak ingin repot dan cepat-cepat dalam menyelesaikan permasalahan. Sedangkan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Trenggalek jika ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto juga belum efektif. Hal ini terlihat dengan hanya tercapainya dua faktor dari lima faktor. Faktor hukum tidak bertentangan dengan ketentuan. Para penegak hukum, dalam hal ini yaitu hakim mediator minim jumlahnya sehingga dalam pelaksanaannya menjadi terhambat karena tidak efisien waktu. PA Trenggalek saat ini sudah memfasilitasi ruang mediasi. Sedangkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat masih rendah, sebab menganggap mediasi sebagai formalitas saja. Hal ini didukung juga dengan pola kebudayaan masyarakat kabupaten Trenggalek yaitu keinginan kuat untuk bercerai dari satu atau kedua pihak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Imroatus Sholihah
NIM : 101200179
Jurusan: : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Efektivitas Penerapan SEMA Nomor 2
Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak
Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama
Treggalek

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 19 Januari 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002


Ahmad Syakirin, S.H., M.H.

NIDN 2009078202



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Imroatas Sholihah
 NIM : 101200179
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Tinjauan Efektivitas Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Trenggalek

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 28 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 27 Maret 2024

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (.....)
2. Penguji I : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (.....)
3. Penguji II : Ahmad Syakirin, S.H., M.H. (.....)

Ponorogo, 27 Maret 2024
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Chusniati Rofiah, M.S.I.
 NIP. 17401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imroatus Sholihah

NIM : 101200179


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SEMA
NOMOR 2 TAHUN 2019 DAN PERMA NOMOR 1
TAHUN 2016 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK
PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan



Imroatus Sholihah
NIM 101200179

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imroatus Sholihah
NIM : 101200179
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Efektivitas Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Trenggalek

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulisan ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 19 Januari 2024

Penulis,

METERAL TEMPEL
44ACAAX675792177
Imroatus Sholihah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang menikah dan berniat membangun keluarga yang sejahtera dan langgeng dengan mengedepankan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep ini telah diatur secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹ Bagi setiap pasangan hidup, pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang suci, agung, dan monumental. Dalam konteks hubungan lahir batin mengindikasikan bahwa, hubungan suami istri tidak terbatas hanya berupa hubungan fisik saja, akan tetapi keduanya harus melibatkan hubungan keterikatan antara emosional dan juga spiritual.

Pernikahan dalam ajaran agama Islam dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan mengikuti teladan Nabi SAW dengan tujuan agar berkembangnya umat Islam.² Tujuan menikah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang dan kerahmatan sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditekankan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

¹ Ro'fatul Uyun, "Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam Pernikahan Siri Di Desa Aikmel, Lombok Timur", (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 1

² Ibnu Hamdun dan Muh. Saleh Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak Poligami," Qadauna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, h. 37

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."³

Hikmah pernikahan dalam Islam, tidak hanya terletak pada pencapaian ketenangan dan kedamaian, tetapi juga dalam menjaga kelangsungan keturunan.

Memiliki pernikahan *sakinah mawaddah warahmah* adalah impian semua orang. Namun, kemungkinan terburuk dalam suatu pernikahan, salah satunya adalah perceraian yang mungkin tidak bisa dihindari. Terlebih apabila dalam perjalanan rumah tangga ada sejumlah masalah serius. Kadang-kadang, antara suami ataupun istri tidak memenuhi hak dan tanggungnya, sehingga memicu konflik dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, opsi terakhir yang bisa diambil adalah perceraian.

Perceraian merupakan penyelesaian terakhir yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri untuk mengakhiri dan memutus ikatan

³ Al-Quran 30:21

pernikahan setelah mengadakan upaya perdamaian yang maksimal.⁴ Setiap pernikahan dianggap berakhir ketika hakim memberikan keputusan resmi di Pengadilan Agama. Prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah menetapkan prinsip kesulitan dalam proses perceraian. Undang-Undang Perkawinan ini mengatakan bahwa pada prinsipnya perceraian itu dilakukan di hadapan Pengadilan dengan mempertimbangkan sejumlah alasan tertentu. Penyebab yang dapat dijadikan untuk mengajukan perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta juga diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.⁵

Menurut data Statistik Indonesia tahun 2023, jumlah perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022. Angka tersebut jelas menunjukkan angka peningkatan sebanyak 15% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 447.743 kasus di tahun 2021. Sebagian kasus perceraian terjadi pada tahun 2022 merupakan cerai gugat, dimana perceraian diajukan oleh pihak istri. Sebanyak 338.358 kasus, atau sekitar 75,21% dari keseluruhan jumlah perceraian, terjadi pada rentang

⁴ Muhammad Izzad Dien Fadhlullah dan Asni Asni, "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar)," Qadauna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, h. 349.

⁵ Siti Anisa, Musyfikah Ilyas, dan Nurfaika Ishak, "Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial," Qadauna: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 1 (Desember 2022), h. 309-310.

waktu tersebut. Mayoritas dari perkara perceraian ini diajukan oleh pihak perempuan, khususnya dalam konteks cerai gugat, yang seringkali berakhir dengan putusan *verstek* dimana hanya mengabulkan gugatan perceraian tanpa memperhatikan keadilan atau pemenuhan hak-hak yang dikehendaki perempuan.

Proses cerai gugat tidak hanya melibatkan isu perceraian, melainkan juga menyangkut hal-hal seperti nafkah *iddah*, *mutah*, hak asuh, dan juga nafkah anak. Bahkan secara psikologis, stigma negatif terhadap pihak perempuan masih tampak dalam masyarakat, terutama terkait dengan predikat janda yang disandangnya.⁶ Pada penghujung tahun 2022, sedikitnya ada 1558 kasus perceraian yang sudah diputuskan Pengadilan Agama Trenggalek. Sekian banyak kasus perceraian tersebut, cerai gugat masih mendominasi sebanyak 1150 kasus.

Paradigma hakim Pengadilan Agama Trenggalek selama ini, jika seorang istri mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya, hal tersebut dianggap sebagai tindakan *nusyuz* atau membangkang terhadap suami. Dampak dari hal tersebut adalah istri tidak akan memperoleh hak-haknya seperti nafkah *iddah*, *mutah*, *madhiyah*, dan hak-hak lainnya.

Tidak semua kasus perceraian gugat disebabkan oleh *nusyuz* dari pihak istri. Terkadang, permasalahan dalam keluarga dapat dipicu oleh

⁶ Ahmad Saprudin, "Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Paska Perceraian," Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B, 2020.

tindakan pihak suami, yang menyebabkan istri merasa hak-haknya telah dilanggar dan akhirnya mengajukan perlindungan hukum di Pengadilan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus perceraian gugat yang dipicu oleh ketidakpenuhan nafkah istri yang berasal dari masalah ekonomi. Keputusan *verstek* yang seringkali ditemui dalam perkara perceraian gugat di Pengadilan Agama Trenggalek menyebabkan istri sering kali menjadi korban tanpa mendapatkan manfaat pasca perceraian, karena putusan *verstek* jarang memuat pembebanan hak yang jelas.

Keputusan tersebut tampaknya dimanfaatkan oleh pihak tergugat untuk mendapatkan legalitas perceraian, yang berupa akta cerai, dan menghindari beban hak yang mungkin diajukan oleh penggugat. Selain itu, dalam putusan *verstek* pada kasus perceraian gugat, hakim sering kali tidak memberikan hak-hak secara khusus. Padahal, walaupun tergugat tidak hadir, hakim sebenarnya dapat memberikan hak-hak tersebut secara *ex officio*, selama istri tidak terbukti bersalah atau berbuat *nusyuz*. Namun, jarang sekali hakim yang menggunakan wewenangnya dalam kasus perceraian gugat ini.

Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa istri masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya di Pengadilan. Hal ini terbukti dari keputusan-keputusan, baik yang diambil secara *verstek* maupun *non-verstek*, dalam kasus-kasus perceraian gugatan yang tidak mempertimbangkan hak-hak perempuan. Padahal, dalam kasus perceraian gugatan, istri masih memiliki

kesempatan untuk memperoleh hak-haknya selama tidak terbukti melakukan *nusyuz*, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Jika kita menelaah SEMA Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Implementasi Kesepakatan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Panduan Pelaksanaan Tugas untuk Pengadilan, terdapat penjelasan terkait poin 6 huruf b dan c pada Rumusan Kamar Agama. Dalam hal tersebut, dinyatakan bahwa:⁷

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : “...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.”

“Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pemberian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.”

Hal tersebut menjadi pedoman dan landasan bagi perempuan setelah menjalani perceraian gugat dalam upaya memperoleh hak-haknya. Dilihat dari syarat dan makna yang terkandung dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini, maka peraturan ini menjadi landasan

⁷ Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, bagian C, no. 1 huruf b dan c, h. 6

perempuan pasca cerai gugat mampu memperoleh haknya yang berupa hak perlindungan dalam mendapatkan amar.

Keadaan ini mencerminkan penurunan dalam kekokohan struktur keluarga di Indonesia terhadap konflik. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pasangan suami-istri tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dalam lingkup keluarga mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih untuk menuntaskan masalah keluarga melalui jalur pengadilan daripada menggunakan pendekatan kekeluargaan. Isu tersebut mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan kebijakan yang memasukkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi yang diterapkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan konflik atau masalah mereka sendiri dengan bantuan mediator yang netral dan tidak memihak.

Regulasi mengenai mediasi pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, undang-undang tersebut tidak merinci secara detail prosedur pelaksanaan mediasi. Kemudian, pada tahun 2003, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Inilah justifikasi peneliti untuk melakukan analisis terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Penelitian ini sesuai dengan judul “Tinjauan Efektivitas Penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Trenggalek”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang dikemukakan diatas, maka terdapat pokok permasalahan yang dirumuskan dalam dua sub masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terhalangnya penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dalam perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto di Pengadilan Agama Trenggalek?
2. Bagaimana analisis efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap mediasi sebagai upaya hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat saat SEMA Nomor

2 Tahun 2019 sulit diterapkan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terhalangnya penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dalam sudut pandang efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di Pengadilan Agama Trenggalek.
2. Untuk menganalisis efektivitas PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap mediasi sebagai upaya hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat saat SEMA Nomor 2 Tahun 2019 sulit diterapkan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Untuk memperluas serta mendalami pengetahuan terutama terkait dengan hak-hak perempuan setelah menjalani perceraian gugat.
 - b. Untuk membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai hak-hak perempuan setelah mengalami perceraian gugat.
2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai materi bacaan atau referensi dalam rangka keperluan penelitian.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Nurilma Handayani, Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sungguminasa”. Masalah dalam penelitian tersebut, memfokuskan kajiannya terhadap pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 dan faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa disebabkan oleh kurang optimalnya implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, disimpulkan bahwa masih ada berbagai pertimbangan yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait tuntutan nafkah, iddah, dan nafkah mutah yang diajukan oleh perempuan dalam kasus perceraian gugat. Implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sungguminasa masih menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa faktor yang menghambat meliputi: 1) Ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan; 2) Perempuan yang tidak mengajukan hak-haknya; 3) Tidak digunakannya hak ex officio oleh hakim dalam kasus perceraian gugat; 4) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan lokasi penelitian. Secara umum penelitian diatas membahas mengenai pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 sedangkan peneliti membahas tinjauan efektifitas penerapan SEMA No. 2 Tahun

2019. Mengenai lokasi penelitian, penelitian diatas dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek.

Kedua, Maulidiana Kholida, Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri Pada Putusan Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek). Permasalahan dalam penelitian tersebut berfokus pada evaluasi pandangan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek mengenai hak-hak istri yang hilang dalam putusan kasus cerai gugat, serta penerapan SEMA No. 3 Tahun 2018 poin 3 Rumusan Kamar Agama dalam konteks cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek dengan perspektif teori hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan variasi pandangan di antara hakim terkait kehilangan hak istri dalam kasus perceraian gugat di Pengadilan Agama Trenggalek. Sebagian hakim masih mengikuti pendekatan lama yang menganggap bahwa ketika istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, itu dianggap sebagai perilaku nusyuz, yang menyebabkan istri kehilangan hak-haknya, termasuk nafkah iddah dan mut'ah. Sebagian hakim lainnya berpendapat bahwa kehilangan hak istri disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan hak-haknya, karena dalam kasus ini hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officio* dengan alasan dapat melanggar prinsip ultra petita. Terkait dengan implementasi SEMA No.3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Trenggalek, jika dilihat dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, tampaknya belum terlalu efektif. Hal ini

terlihat dari cara hakim menafsirkan dan menggali fakta yang bersifat tekstual, serta paradigma hakim yang masih bersifat statis dan tidak responsif terhadap regulasi baru, khususnya SEMA No. 3 Tahun 2018.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini bahwa dalam penelitian diatas lebih fokus terhadap SEMA No.3 Tahun 2018, sedangkan peneliti berfokus pada SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait pemenuhan kebutuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

Ketiga, Euis Heni Nurjanah, Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bandung dalam Menetapkan Hak-Hak Mantan Istri Pasca Perceraian. Masalah dalam penelitian tersebut memfokuskan kajiannya terhadap penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam menetapkan hak-hak mantan istri pasca perceraian dan tinjauan hukum formil terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Bandung berkaitan dengan penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Bandung sudah diterapkan, meskipun belum optimal karena untuk menerapkan SEMA dalam memberikan putusan, hakim perlu mempertimbangkan beberapa faktor dan tidak dapat melebihi tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Tantangan dalam implementasi SEMA muncul karena tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan, kurangnya permintaan hak dari pihak istri, dan kurangnya pemahaman tentang hukum. Hakim di Pengadilan Agama Bandung masih memandang bahwa tidak seharusnya mantan suami

dikenai kewajiban membayar nafkah kepada istri yang mengajukan gugatan cerai, karena hakim masih merujuk pada dasar hukum KHI Pasal 149.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada teori penelitian. Penelitian diatas menggunakan teori tinjauan hukum formil. Sedangkan, peneliti menggunakan teori efektivitas hukum.

Keempat, Hanani Afifah, Tinjauan Hukum Progresif Terhadap SEMA No. 2 Tahun 2019 Tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat. Masalah dalam penelitian tersebut memfokuskan kajiannya terhadap analisis hukum progresif terhadap tujuan dan regulasi dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa tujuan yang ingin dicapai seperti yang disebutkan dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat telah mengalami perkembangan yang progresif. Maksud dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mencegah suami mengabaikan kewajiban membayar nafkah kepada istri setelah perceraian gugat dengan menggolongkannya dalam posita dan petitum gugatan. Selanjutnya, regulasi terkait cara pembayaran nafkah dalam perkara cerai gugat, seperti diatur dalam poin c angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019, juga telah menunjukkan progresivitas dengan memasukkan ketentuan batas waktu pembayaran kewajiban nafkah kepada suami, suatu aspek yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan-peraturan sebelumnya mengenai nafkah dalam

kasus cerai gugat. Oleh karena itu, hal ini dapat dianggap sebagai langkah maju dalam konteks hukum progresif.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus masalah. Penelitian diatas berfokus pada analisis hukum progresif sedangkan peneliti berfokus pada tinjauan efektifitas.

Kelima, Lilik Andaryuni dan Ratu Haika, ‘Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai di Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggarong’. Permasalahan dalam penelitian ini terfokus pada peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggarong dari tahun ke tahun sehingga membuat MA melakukan berbagai upaya untuk menguranginya diantaranya dengan adanya aturan tentang mediasi yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum berjalan efektif disebabkan mediator hakim belum bersertifikat.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian. Penelitian diatas dilakukan di Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggarong sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif yang didukung oleh penelitian empiris atau penelitian lapangan, dan menguraikan hasil serta pembahasan penelitian dengan menerapkan metode kualitatif. Dalam pengumpulan data, pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif, di mana data diperoleh dari para responden.⁸

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dan fakta yang ada. Fenomena tersebut mencakup kegiatan, sifat, perubahan, hubungan, kesamaan, dan lainnya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-empiris dalam kerangka penelitian kualitatif, dengan dukungan dari penelitian lapangan. Penelitian ini telah dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, yaitu dalam peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung mengunjungi lokasi yaitu Pengadilan Agama Trenggalek guna mengumpulkan informasi,⁹

⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 32

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,

mengenai tinjauan efektifitas penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, yang berlokasi di Jalan DR. Sutomo Nomor 21, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan lokasi penelitian, Pengadilan Agama Trenggalek dipilih sebagai lokasi penelitian, karena sebelumnya merupakan tempat magang peneliti dan terdapat kasus-kasus yang telah ditangani Pengadilan Agama Trenggalek mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dalam pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data mengacu pada realita yang menjadi dasar penelitian dan digunakan sebagai materi untuk mengatasi masalah.¹⁰ Dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui proses

(Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 307.

¹⁰ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 204.

wawancara.¹¹

Data yang diperlukan peneliti adalah data efektifitas penerapan SEMA No. 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian mengacu pada asal-usul data yang digunakan. Dalam penelitian ini, data berasal dari dua jenis sumber, yaitu sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Dikutip dari buku Metode Penelitian, Data primer, yang juga dikenal sebagai data sumber langsung, adalah informasi yang didapatkan secara langsung melalui subjek penelitian. Proses ini melibatkan penggunaan alat pengukuran atau alat pengumpulan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang sedang dibutuhkan.¹² Sumber data primer yang dimaksud mencakup seluruh sumber data utama yang menjadi fokus penelitian, di mana peneliti memperoleh data secara langsung di lapangan dari Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A.

¹¹ Fathor Rosyid, *Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik*, 96-97

¹² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998, Hal. 91.

Adapun sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. selaku hakim dan Bapak H. Hadiyatulloh, S.H., M.H. selaku panitera di Pengadilan Agama Trenggalek mengenai upaya dalam penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

2). Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud merujuk pada data pelengkap yang dapat dikaitkan dengan data primer, merupakan tambahan yang didapatkan dari sumber tertulis. Data sekunder yang relevan dalam penelitian ini mencakup: buku-buku yang relevan, jurnal, putusan pengadilan perkara cerai gugat, pandangan tentang efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik pengumpulan data memiliki peranan yang sangat krusial sehingga data yang diperoleh dapat sesuai dengan judul yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan bahwa hasil penelitian ini dapat dianggap akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa

observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menghimpun data secara sistematis. Dalam upaya meningkatkan efektivitas penggunaan metode tersebut, peneliti memanfaatkan pedoman observasi dan daftar dokumentasi sebagai instrumen dalam penelitian yang mencakup item-item yang berkaitan dengan catatan peneliti mengenai analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek.

b. Wawancara

Wawancara menjadi metode yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian. Tujuan utama dari wawancara adalah untuk memperoleh keterangan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pewawancara dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan subjek wawancara adalah hakim dan anitera Pengadilan Agama Trenggalek.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk menggali informasi mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek merujuk pada pencarian data dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian. Dokumen tersebut akan menjadi sumber data yang

dianalisis dalam rangka memahami implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teoritis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan mengenai teori nafkah pasca perceraian.

Bab III Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Trenggalek. Bab ini menguraikan tentang profil Pengadilan Agama Trenggalek, profil narasumber, faktor terhalangnya pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat, dan upaya hakim.

Bab IV Tinjauan Efektivitas Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Trenggalek. Bab ini menguraikan jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

Bab V merupakan bagian kesimpulan yang merupakan penutup yang akan menyajikan kesimpulan dan saran dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK

PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fikih disebut juga talak atau *furqah*. Talak ialah membatalkan perjanjian atau membuka ikatan. Sedangkan pengertian *furqah* yaitu bercerai atau lawan kata dari berkumpul.¹

Yang dimaksud dengan perceraian yaitu putusya suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri melalui suatu proses, ada alasan hukum serta berakibat hukum tertentu. Peraturan tentang perceraian diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan definisi perceraian yaitu putusya pernikahan yang mengakibatkan putusya hubungan sebagai suami dan istri.² Suatu pernikahan dikatakan bercerai apabila telah mengajukan permohonan atau gugatan perceraian di pengadilan, baik berupa cerai talak maupun cerai gugat, serta sudah diputus dan dikabulkan oleh pengadilan tersebut.³

Perceraian merupakan pintu rahmat yang selalu terbuka bagi

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm.220

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Dahwadin, dkk. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Indonesia, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, IAIN Kudus (2020), 93.

setiap orang dengan tujuan agar tiap-tiap suami dan istri berinteropeksi diri serta memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Kemudian memulai lagi kehidupan baru bersama orang lain seperti yang diinginkan dengan menjadikan rumah tangga yang sebelumnya sebagai cerminan dan pelajaran dimasa mendatang.⁴ Sebagaimana yang difirmanfankan Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.⁵

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa :

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 144 (KHI) menyatakan bahwa perceraian terjadi sebab adanya talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai tugas serta wewenang dalam memutus, memeriksa serta

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, terj. Abdul Ghofar (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2011), 246

⁵ Al-Quran, 2:227

menyelesaikan suatu permasalahan antara individu dengan individu yang beragama Islam dalam perkara tingkat pertama yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁶

2. Macam-Macam Perceraian

Adapun bentuk perceraian di Indonesia, diatur dalam suatu tatanan peraturan dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama, sebagaimana dalam Pasal 114 KHI:⁷

a. Cerai Talak

Talak ialah perceraian yang dijatuhkan pihak suami. Dalam KHI Pasal 117 talak berarti ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusya pernikahan.

Penjatuhan talak oleh suami diatur dalam Pasal 129 KHI :

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada seorang istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu

Selanjutnya, apabila yang mengajukan perceraian adalah suami, maka disebut dengan cerai talak dan para pihak disebut

⁶ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁷ M. Aziz Firdiansyah, "Implementasi Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Nganjuk)." (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 20-21.

dengan pemohon dan termohon.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan suatu ikatan pernikahan yang berakhir dan menjadi akibat dari suatu gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat telah menyetujui perceraianya, serta Pengadilan Agama telah mengabulkan permohonan perceraian tersebut. Dalam hukum Islam, cerai gugat dikenal dengan istilah *khulu*. *Khulu* yaitu putusannya pernikahan sebab istri berusaha meninggalkan suaminya atau talak yang diucapkan istri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.⁸

Dalam Pasal 132 ayat (1) KHI mengartikan cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman tanpa izin suami.

Adapun yang termasuk cerai gugat yang terdapat di Pengadilan Agama yaitu *Fasakh*, *Syiqaq*, *Khulu*, dan *Taliq Talaq*.

⁸ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, terj. Abdul Ghofar (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2011), 355

3. Akibat Hukum Perceraian

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pernikahan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian juga menimbulkan akibat hukum terhadap mantan suami atau istri, anak dan harta bersama. Selain itu, beberapa akibat hukum perceraian terdapat dalam Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁹

B. Nafkah Pasca Perceraian

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa kata nafkah berasal dari kata *al-Infag* yang

⁹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berarti mengeluarkan. Nafkah ialah memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi : makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga serta pengobatan bagi istri sesuai dengan keadaan, termasuk juga biaya pendidikan anak.¹⁰

Menurut istilah ahli fiqih nafkah yaitu pengeluaran yang dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik itu berupa roti, gula, pakaian, tempat tinggal dan semua yang berhubungan dengan keperluan hidup.¹¹ Dalam hal ini, suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga atau sama halnya dengan *nafaqah*.

Nafaqah yaitu kewajiban suami terhadap keluarga dalam bentuk materi. *Nafaqah* (biaya hidup) merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya.¹²

Kewajiban pemberian nafkah ini ditekankan oleh Rasulullah dalam sabdanya saat Haji Wada sebagai berikut:

“Berhati-hatilah kamu sekalian dalam memperlakukan wanita.

Kalian telah menerimanya dengan nama Allah, dan halal

¹⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.162

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 165

¹² Abdur Rohman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 129

berhubungan suami-istri selayaknya. Oleh karenanya wajib memberikan nafkah hidup dan pakaian yang wajar.”

2. Dasar Hukum Nafkah Pasca Perceraian

Tanggungjawab nafkah oleh suami tidak hanya berlaku sewaktu dia berada dalam masa pernikahannya yang sah, akan tetapi suami juga wajib menafkahi istri dan anak-anaknya bahkan setelah terjadinya perceraian sebagaimana dalam firman Allah SWT surah At-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹³

3. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan mengatur hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian yang mana Pengadilan dapat membebankan kepada suami untuk menjamin keperluan hidup mantan istrinya, sebagai berikut:

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.¹⁴

Selanjutnya, dalam Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian terjadi disebabkan talak oleh suami atau gugatan oleh istri. Perceraian hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pembebanan untuk mantan suami terhadap mantan istrinya ini diantaranya nafkah mutah, nafkah iddah dan lain-lain yang mana hal tersebut merupakan hak-hak perempuan sebagai mantan istri. Beberapa hak-hak perempuan pasca perceraian diatur berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Indonesia, antara lain:

- a. Nafkah mutah yang layak, baik itu berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut cerai *qobla al-dukhul*. Nafkah mutah yaitu pemberian mantan suami kepada mantan isteri, yang dijatuhi talak berupa benda, uang atau lainnya. Pasal 158 KHI

¹³ Al-Quran, 65:6

¹⁴ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mengatur lebih lanjut bahwa pada perkara cerai talak jika suami berkehendak berpisah dengan istrinya maka suami wajib memberikan nafkah mutah, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.

- b. Nafkah iddah, tempat tinggal dan pakaian, kepada mantan isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan tersebut telah dijatuhi talak bain, nusyuz atau membangkang suami serta tidak dalam kondisi hamil yang mana sejalan dengan KHI Pasal 149 huruf b. Selanjutnya, dalam Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah”.
- c. Nafkah hadhonah atau pemeliharaan anak yaitu hak pemeliharaan kepada anak yang belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun. Dalam Pasal 156 huruf b menyebutkan “anak yang sudah mumayyiz memiliki hak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya. Dalam Pasal 105 KHI biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayahnya. Ini berarti menunjukkan baik itu sebelum atau sesudah perceraian, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggungjawab dari suami.
- d. Mahar terhutang. Dalam pasal 96 dan 97 menyatakan bahwa perempuan sebagai pasangan yang hidup lebih lama maka ia berhak atas separuh harta bersama dalam hal cerai mati serta perempuan berhak atas seperdua dari harta bersama.

Berdasarkan hak-hak perempuan pasca perceraian diatas, maka Pengadilan berwenang untuk menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh mantan suami serta sesuatu hal dalam menjamin hak bersama maupun yang menjadi hak perempuan pasca perceraian.

4. Gugurnya Hak Istri Pasca Cerai Perceraian

Gugurnya nafkah istri gugur apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Nusyuz yakni perbuatan membangkang istri terhadap suami. Nafkah istri tersebut dapat gugur jika telah berbuat nusyuz terhadap suami, termasuk menolak bersentuhan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Apabila seorang istri dengan sengaja menolak ajakan suami maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya tersebut.¹⁵
- b. Wafatnya salah satu dari suami ataupun istri. Apabila suami wafat sebelum memberikan nafkah, maka istri tidak berhak terhadap nafkah tersebut. Dan sebaliknya, apabila istri wafat, maka ahli warisnya tidak berhak atas nafkah tersebut. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf apabila suami meminjam nafkah istrinya kemudian dia wafat maka ahli waris ya tidak memiliki hak untuk memintanya. Dan apabila istri yang wafat, suami tidak diperkenankan mengambil tinggalannya.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, h. 104-105.

C. Teori Efektivitas Hukum Soejono Soekanto

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tercapainya suatu keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas selalu berhubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai sesungguhnya. Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya dengan tidak adanya tekanan dalam pelaksanaannya. Sedangkan pengertian hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik itu secara tertulis maupun tidak, dimana isinya mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi/ hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Efektifitas hukum berarti bahwa seseorang benar-benar berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum untuk diterapkan dan dipatuhi.¹⁶

Hukum sendiri bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian dengan cara mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Maka hukum harus diketahui dengan pasti oleh warga masyarakat. Dengan demikian, di samping tugas-tugas kepastian hukum serta keadilan disimpulkan pula unsur kegunaan atau kemanfaatan di dalam hukum. Artinya, setiap masyarakat mengetahui hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan dilarang untuk dilaksanakan, selain itu warga masyarakat tidak dirugikan kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.¹⁷

¹⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 40.

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto) sebagai kaidah merupakan patokan dalam berperilaku yang pantas. Metode berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di sisi lain hukum dipandang sebagai sikap tindak yang teratur. Dalam hal ini metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, yang mana hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁸

Dalam realita hukum, efektivitas hukum dapat diketahui dengan apakah pengaruh dari kaidah hukum tersebut berhasil mengatur perilaku sesuai dengan tujuannya atau tidak. Upaya dari kaidah hukum agar ditaati dan diikuti oleh masyarakat adalah dengan menyertakan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya, dengan tujuan agar masyarakat terhindar dari melakukan perbuatan yang tercela.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dapat dikatakan efektif dapat dilihat dari 5 faktor sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum memiliki fungsi untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun dalam praktiknya ada kalanya terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata, sedangkan

¹⁸ Soerjono. *Benerapa Permasalahan*, h. 45.

¹⁹ *Ibid.*, h. 48.

keadilan bersifat abstrak sehingga apabila hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan peraturan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Sedangkan apabila hukum dilihat dari sisi keadilannya saja, akan ditemukan juga kesulitan sebab keadilan bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik dari tiap-tiap orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum meliputi pihak law enforcement yaitu aparaturnya penegak hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Penegak hukum dalam menjalankan perannya harus memperhatikan etika profesinya, dan mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral.²⁰

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum sendiri, antara lain :

- 1) Terbatasnya kemampuan menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relative rendah.
- 3) Terbatasnya memikirkan rencana masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

²⁰ *Ibid.*, h. 60.

- 4) Rendahnya kemampuan menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang merupakan pasangan konservatisme.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan tersebut dapat diatasi dengan cara membiasakan diri untuk bersikap terbuka, siap menerima perubahan, peka dengan masalah yang terjadi, orientasi ke masa kini dan masa depan, mengembangkan potensi, berpegang pada suatu perencanaan, menghargai hak dan kewajiban.²¹

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor yang membantu penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Diantaranya, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.²²

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian didalam masyarakat. Anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada / berlaku.

²¹ *Ibid.*, h. 69.

²² *Ibid.*, h. 77.

Timbul kebiasaan kurangnya menelaah kembali perundang-undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu yang dapat dilakukan dengan penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasilnya, dan selanjutnya untuk dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai dalam hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 2) Nilai jasmaniah dan rohaniah.
- 3) Nilai konservatisme dan inovatisme.

Adanya keserasian nilai ini diharapkan dapat menempatkan hukum pada tempatnya.

D. Tinjauan Umum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Mengenai Nafkah

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan adalah SEMA yang hadir setelah adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dimana berisi tentang pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara termasuk dalam perkara nafkah pasca cerai gugat.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang untuk menetapkan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dalam konteks perceraian gugat. SEMA ini sesuai dan layak diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sejalan dengan ketentuan-ketentuan lainnya, termasuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 bagian a, yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, asalkan istrinya tidak terbukti melakukan *nusyuz* (Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan), dalam pemeriksaan perkara cerai gugat." Menurut aturan tersebut, suami dapat diminta memberikan

nafkah kepada istrinya meskipun pernikahan berakhir akibat perceraian gugat, tetapi tanggung jawab tersebut dapat terhapus atau tidak berlaku lagi jika terbukti bahwa istri bersikap *nusyuz*.

Istilah *nusyuz* memiliki makna suatu tempat yang tinggi dari permukaan bumi. Secara kontekstual, istilah ini merujuk pada tindakan kurang taat atau kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya. *Nusyuz* istri mencakup berbagai perilaku atau tindakan yang menunjukkan ketidaktaatan atau kelakuan buruk istri terhadap suami, dapat berupa tindakan atau perbuatan yang melanggar norma-norma kewajiban dalam perkawinan.²³

Selain itu, terdapat juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137K/AG/2007 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 02K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003, di mana Undang-Undang memberikan instruksi kepada majelis hakim untuk menggunakan *hak ex officio*. *Hak ex officio* adalah hak atau wewenang yang dimiliki oleh hakim berdasarkan posisinya,²⁴ untuk memutuskan agar suami (tergugat) memberikan *mutah* dan nafkah *iddah* kepada penggugat sebagai mantan istri.

SEMA ini berdampak positif dalam memastikan terpenuhinya

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 14

²⁴ Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Pekara Cerai Talak" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli — Desember 2017, hlm. 462

hak-hak perempuan dan juga sebagai perlindungan kepada mereka yang mengalami perceraian gugat. Penetapan kewajiban suami untuk membayar nafkah dalam kasus perceraian gugat dianggap sebagai langkah yang mendorong tercapainya keadilan hukum. Keadilan hukum ini diartikan sebagai suatu nilai yang akan menghasilkan manfaat hukum dan memberikan keyakinan bahwa sistem hukum harus memenuhi berbagai prinsip sebagai dasar nilai hukum. Dasar nilai hukum yang mendasarinya mencakup prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁵ Dengan demikian, keputusan hakim harus senantiasa merujuk pada elemen-elemen tersebut, yaitu prinsip keadilan, manfaat hukum, dan kepastian hukum.²⁶ Prinsip keadilan juga terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai panduan pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Nilai-nilai dasar hukum yang dijunjung dalam hal ini melibatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Dapat diamati bahwa terdapat manfaat atau keuntungan dari kewajiban pembayaran nafkah oleh mantan suami kepada mantan istri, yaitu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat mengarahkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dalam kasus perceraian

²⁵ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Bakti, 1996), hlm. 19

²⁶ M. Aziz Firdiansyah, "Implementasi Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Nganjuk)." (Malang: Fak. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 32

gugat dengan menetapkan kewajiban pembayaran nafkah dalam amar putusan. Pembayaran ini dilakukan sebelum suami memperoleh akta cerai dari Pengadilan. Artinya, Pengadilan menunda pemberian akta cerai kepada mantan suami hingga ia membayar nafkah kepada mantan istrinya. SEMA Nomor 2 Tahun 2019, merupakan suatu inovasi hukum yang diterapkan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan keadilan dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian gugat.

Salah satu isi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2019 adalah dalam perkara cerai gugat istri diperkenankan untuk meminta hak-haknya diantaranya nafkah *iddah* dan nafkah *mutah* sepanjang istri tidak terbukti bersalah atau berbuat *nusyuz* terhadap mantan suami. Dalam penulisan gugatannya, kemudian dicantumkan kalimat "...yang dibayarkan sebelum tergugat mengambil akta cerai" dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Putusan yang diciptakan hakim nantinya harus mencerminkan hati nurani rakyat. Dasar hukum yang digunakan hakim untuk memenuhi pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat yaitu (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2017, (2) SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan (3) SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ditambah dengan adanya perintah Undang-Undang agar hakim dapat menggunakan hak *ex officio*nya dalam perkara cerai gugat. Adanya regulasi ini membuat perempuan pasca terjadinya

cerai gugat memiliki hak-hak berkekuatan hukum terhadap amar yang telah ditentukan.²⁷

E. Konsepsi Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologis, mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang mengandung arti berada di tengah. Konsep ini mencerminkan peran mediator yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk memfasilitasi dan menyelesaikan konflik antara dua belah pihak. Arti "berada di tengah" juga mengimplikasikan bahwa seorang mediator harus mempertahankan posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perselisihan.

Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi dijelaskan sebagai proses melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik sebagai penasihat.²⁸

Priatna Abdurrasyid menyatakan bahwa mediasi adalah suatu proses perdamaian di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik mengalihkan penyelesaiannya kepada seorang mediator dengan tujuan mencapai hasil yang adil. Proses ini dilakukan tanpa membutuhkan biaya besar, namun tetap efektif dan dapat diterima oleh semua pihak yang

²⁷ Teddy Lahati, "Menggugat Nurani *Ex Officio* Hakim Terhadap Putusan Cerai Verstek Yang Berkeadilan Perempuan," Pengadilan Agama Tilmuta, 2019, <https://patilamuta.go.id/artikel/262-menggugat-nurani-ex-officio-hakim-terhadap-putusan-cerai-verstek-yang-berkeadilan-perempuan>. (Diakses pada 15 Januari 2024)

²⁸ Tim penyusun kamus pusat Bahasa, Kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga, cet II, (Jakarta: balai pustaka, 2002), Hlm. 726.

terlibat.²⁹

Dalam perspektif PERMA Nomor 1 tahun 2016, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, yang dipandu oleh seorang mediator.³⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian konflik melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan bantuan seorang mediator sebagai pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan diantara keduanya.

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dari mediasi adalah untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai dimana melalui mediasi, menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama tanpa ada pihak yang menang atau kalah. Adapun keuntungan dari dilakukannya mediasi adalah sebagai berikut:

- a. Diharap dapat menyelesaikan masalah secara cepat dan murah.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan dan kebutuhan emosi dan psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

²⁹ www.id.wikipedia.org (Akses internet tanggal 17 Maret 2024)

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

- c. Mediasi memberikan kesempatan kepada pihak untuk berpartisipasi langsung dalam menyelesaikan perselisihan.
- d. Mediasi memberikan kemampuan para pihak untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi menciptakan rasa saling pengertian diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

3. Jenis dan Bentuk Mediasi

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 macam:

a. Mediasi di Pengadilan

Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

b. Mediasi di Luar Pengadilan

Di luar lingkup pengadilan, mediasi sering ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur hubungan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan prosedur hukum untuk

mendokumentasikan perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian yang dicapai di luar pengadilan.³¹

4. Peran Mediator

Proses mediasi di pengadilan melibatkan seorang mediator yang dapat berasal dari kalangan hakim maupun non-hakim. Seseorang yang berperan sebagai mediator harus memenuhi syarat memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun, jika di wilayah pengadilan tidak ada hakim yang memiliki sertifikat tersebut, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat bertindak sebagai mediator. Adapun peran mediator dalam mediasi, sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan kepercayaan diri antara para pihak;
- b. Menjelaskan proses, mengajarkan para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi, dan mempertahankan suasana yang bagus;
- c. Menenangkan para pihak yang bersengketa dalam menghadapi situasi maupun kenyataan yang sedang di hadapi;
- d. Memberi arahan untuk para pihak mengenai proses dan keterampilan dalam tawar menawar
- e. Menolong para pihak untuk mengumpulkan serta mendapatkan informasi penting, serta melahirkan atau memunculkan pilihan-

³¹ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 36.

pilihan dalam menyelesaikan suatu masalah.

F. Tinjauan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

Mediasi di pengadilan mulai berlaku sejak diberlakukannya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan tujuan mengurangi penumpukan kasus di pengadilan dalam konteks kasasi, yaitu mediasi wajib diberlakukan untuk semua kasus perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, dengan persyaratan bahwa hakim harus menawarkan mediasi kepada pihak yang bersengketa sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara lebih lanjut.³²

PERMA ini bertujuan untuk menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 yang mengenai pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan lembaga perdamaian seperti yang diatur dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* dan pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg, yang mengatur tentang lembaga perdamaian serta menegaskan kewajiban hakim untuk mencoba mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara.³³

Setelah melakukan evaluasi terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan menemukan adanya beberapa masalah yang masih belum

³² PERMA No 02 tahun 2003

³³ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Biaya Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: P.T. ALUMNI). 2013. hlm.129.

terselesaikan, Mahkamah Agung memutuskan bahwa perlu dilakukan revisi kembali karena efektivitas dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dinilai masih belum optimal. Sebagai langkah dalam meningkatkan kinerja, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan PERMA Tahun 2008.

Dalam pertimbangan huruf a dari PERMA Nomor 1 tahun 2008, dijelaskan bahwa mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih cepat dan lebih ekonomis, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pihak-pihak terlibat untuk mencapai solusi yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan. Selanjutnya, dalam pertimbangan huruf b disebutkan bahwa integrasi mediasi ke dalam proses peradilan dapat menjadi alat efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, selain dari proses pengadilan yang berfokus pada putusan.

Setelah enam tahun berlalu sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di peradilan. Peraturan terbaru ini menunjukkan perbedaan signifikan dari peraturan sebelumnya terutama dalam hal prosedur mediasi di pengadilan diantaranya yang pertama adalah mengenai batasan waktu mediasi. Yang kedua adalah adanya kewajiban bagi pihak-pihak untuk hadir langsung dalam pertemuan mediasi, baik dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali jika ada alasan yang sah. Dan yang ketiga, yang

merupakan perubahan terbaru, adalah penekanan pada "itikad baik" selama proses mediasi dan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang tidak menunjukkan itikad baik selama proses tersebut.³⁴

Berdasarkan tujuan awal mediasi, yang antara lain mencakup penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan ekonomis, serta memberikan akses yang lebih besar kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang memuaskan dan sesuai dengan keadilan.

Dalam proses mediasi, terdapat 3 prosedur yang harus dilewati:

a. Pramediasi

Pada tahap ini, mediator melakukan langkah-langkah strategis seperti membangun kepercayaan diri, menghubungi pihak-pihak yang terlibat, memberikan informasi awal tentang mediasi, menentukan tujuan, pihak-pihak yang terlibat, serta waktu dan tempat pertemuan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kedua belah pihak.

b. Pelaksanaan Mediasi

Pada tahap ini pihak-pihak yang bersengketa bertemu dan berunding. Langkah-langkah penting pada tahap ini meliputi sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pengungkapan kondisi-kondisi faktual yang dialami oleh pihak-pihak, mengidentifikasi masalah dengan tepat, diskusi dan negosiasi solusi, mencapai alternatif

³⁴ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi

penyelesaian, merumuskan kesepakatan, dan menutup mediasi.

c. Implementasi Mediasi

Pada tahap ini pihak-pihak menjalankan kesepakatan yang telah mereka buat dalam perjanjian tertulis. Mereka berkomitmen untuk menjalankan hasil kesepakatan tersebut, dengan pelaksanaan umumnya dilakukan oleh pihak sendiri, namun dalam beberapa kasus, bantuan dari pihak lain mungkin diperlukan.



BAB III

PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

A. Profil Pengadilan Agama Trenggalek

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Trenggalek

Pengadilan Agama di Jawa Timur dan Madura atau dalam hal ini adalah Pengadilan Agama di Trenggalek didirikan atau dibentuk pada tanggal 01 Agustus 1882 (Stbl. 1882 No. 152 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1882), dimana ada Pengadilan Negeri didirikan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya adalah bersamaan dengan daerah yurisdiksi Pengadilan Negeri.¹ Formasi dari pengadilan ini terdiri dari seorang Ketua, yaitu Penghulu yang diangkat pada Pengadilan Negeri sebagai penasehat dalam agama Islam dan sebanyak-banyaknya 8 orang anggota. Para penghulu yang otomatis menjadi ketua diangkat oleh residen, Sedangkan anggota-anggota dari Pengadilan Agama, untuk daerah Solo dan Yogyakarta diangkat oleh Gubernur.

Pengadilan Agama di Trenggalek mulai berdiri sendiri pada tanggal 1 Januari 1948, berpisah dengan kepenghuluan Kabupaten Trenggalek dan dipimpin oleh seorang Penghulu Hakim sebagai Ketua

¹ Admin IT PA TL, "Riwayat Berdirinya Pengadilan Agama di Trenggalek," PA Trenggalek, 10 April 2017 di akses 15 Januari 2024 <http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu Sdr. R.H. Ridwan dari Sidoarjo-Surabaya, sedangkan Penghulu Kabupaten Trenggalek sebagai Kepala Pegawai Pencatat NTR tetap dijabat oleh Sdr. Moh. Kommuddin.

Seiring dengan perkembangannya, Pengadilan Agama Trenggalek mendapatkan anggaran dari Departemen Agama Pusat untuk pengadaan tanah dan gedungnya. Sehingga Pengadilan Agama Trenggalek sejak tahun 1982 bertempat di berada di Jl. DR. Sutomo No.21, Dobangsan, Ngantru, Kec. Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66311 hingga sekarang.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Trenggalek

Visi Pengadilan Agama Trenggalek mendukung pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu: “Terwujudnya Pengadilan Agama Trenggalek Yang Mandiri, Kredibel dan Transparan menuju Pengadilan Agama yang Agung”. Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Agama Trenggalek untuk menjadikan Pengadilan Agama Trenggalek sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Untuk mencapai misi tersebut Pengadilan Agama Trenggalek menetapkan misi-misi sebagai berikut:


- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Trenggalek
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Trenggalek
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Trenggalek.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Trenggalek

Berikut merupakan bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Trenggalek tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Trenggalek²



² Admin IT PA TL, “Riwayat Berdirinya Pengadilan Agama di Trenggalek,” PA Trenggalek, 10 April 2017 di akses 15 Januari 2024 <http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

B. Profil Narasumber

1. Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Sunarti, lahir di kota Ponorogo, Provinsi Jawa Timur pada 1 Mei 1968. Pada tahun 1975 beliau masuk Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Ponorogo dan lulus pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun yang sama di MTs Ponorogo dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 1984. Selanjutnya masuk pada sekolah menengah atas di MAN dan lulus pada tahun 1987. Pada tahun 1988 beliau diterima menjadi mahasiswa program strata 1 di IAIR Ponorogo dan lulus pada tahun 1992. Selanjutnya pada 2012 melanjutkan pendidikan magister di Universitas Merdeka Malang dan lulus pada tahun 2016. Di Pengadilan Agama Trenggalek, beliau menjabat sebagai hakim dengan pangkat hakim utama muda IV/c sejak tahun 2016. Tanda jasa dan penghargaan yang pernah diraih diantaranya, satalencana karya sastra 20 tahun.

2. H. Hadiyatulloh, S.H., M.H.

Hadiyatulloh, lahir di kota Lumajang, pada 13 Oktober 1967. Pada tahun 1976 beliau masuk Sekolah Dasar Negeri (SDN) Citrodiwangsan III dan lulus pada tahun 1982. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun yang sama di SMPN 3 Lumajang dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 1985. Selanjutnya masuk pada sekolah menengah atas di SMAN 3 Lumajang dan lulus pada tahun 1988. Beliau diterima menjadi mahasiswa program strata 1 di

STIH Jenderal Sudirman dan lulus pada 2002. Selanjutnya melanjutkan Pendidikan magister di Universitas Widya Gama dan lulus pada 2012. Beliau bergabung di Pengadilan Agama Trenggalek sebagai Panitera dengan pangkat pembina Tk.1/IV/b sejak tahun 2023. Tanda jasa dan penghargaan yang pernah diraih diantaranya, satyalancana karya sastra 20 tahun dan satyalancana karya satya 30 tahun.

C. Faktor Penyebab Terhalangnya Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat

1. Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengakomodir SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jelas merupakan harapan bagi istri sekaligus menjadi payung hukum baru untuk mendapatkan hak-haknya dalam perkara cerai gugat. Kenyataannya penerapannya di Pengadilan berbeda dengan tujuannya, termasuk di Pengadilan Agama Trenggalek yang dalam penerapannya masih belum berjalan efektif.

Adapun mengenai tinjauan efektifitas penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Trenggalek, menurut pandangan Ibu Sunarti adalah sebagai berikut:

“ Peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini dibuat kadang belum memikirkan terjangkau atau tidak. Seharusnya peraturan dibuat agar dalam hal pelaksanaannya bisa dilakukan. SEMA ini bisa diikuti atau dihindari asalkan hakim punya pertimbangan mbak. Contohnya kasus kemarin. Dia kerja diluar negeri, pulang trus minta nafkah terlalaikan sekian tahun. Kadang kita bertentangan mbak, sebab dalam hubungan suami istri pasti timbul hak dan kewajiban. Misalkan istri sudah tamkin. Tamkin itu maksudnya bisa digauli, dan lain-lain. La ini sudah tidak melaksanakan kewajibannya tapi minta hak. Nah itu pelaksanaannya susah mbk. Putusan itu bisa dijalankan kalau sudah BHT. Kalau penggugat dan tergugat hadir waktunya 14 hari. 14 hari ini kan kita sudah selesai nggak sidang. Kalau putusan hari ini, diminta hari ini boleh nggak? Tidak boleh, putusannya belum BHT kok. Siapa tau nanti suaminya banding. Kalau tergugat tidak hadir, dihitung kapan menyampaikan putusannya. Setelah 14 hari disampaikan, kalau keduanya tidak keberatan, baru putusannya bisa dijalankan. Dijalankannya putusan itu pie lak menjalankan, wong putusannya sudah selesai. Setelah 14 hari tadi, wonge nek pengadilan neh gak? Nggak kan, tinggal mengambil akta cerai karena sudah BHT. Trus posisi para pihak dimana kan wes ora sidang? Trus lek nyuwunne kui pie?. Trus contohe neh, istri minta nafkah segini, tapi suami tidak hadir saat sidang. Trus pie memintanya? Sebenarnya kalau memutuskan kita pro aktif. Tapi ya itu pelaksanaannya susah.”³

Mengenai paradigma hakim Pengadilan Agama Trenggalek terhadap istri yang mengajukan gugatan cerai maka dianggap telah berbuat *nusyuz* kepada suaminya. Dalam hal ini Ibu Sunarti mengatakan:

“ Perkara cerai gugat adalah inisiatif istri maka akan gugur hak-haknya. Wong dia yang minta cerai dia yang meminta hak. Cerai gugat ini seperti halnya khuluk mbak, jadi akan kehilangan hak-haknya. Kadang kan seringnya istri ini menuntut atau meminta tapi tidak bisa membuktikan mbak. Kalau bisa membuktikan ya kita terima kan dalil itu harus dibuktikan.”⁴

Maka dapat disimpulkan, paradigma hakim menganggap istri telah berlaku *nusyuz* dalam perkara cerai gugat. Hal ini tentu berimplikasi terhadap hilangnya hak-hak istri. Namun, hakim akan

³ Sunarti, Hasil Wawancara, Trenggalek, 11 Januari 2024

⁴ Sunarti, Hasil Wawancara, Trenggalek, 11 Januari 2024

melihat apakah istri telah berbuat *nusyuz* atau tidak melalui pembuktian. Apabila tidak terbukti *nusyuz* maka hak-haknya akan tetap dipertimbangkan dengan catatan harus ada permintaan dari pihak istri terlebih dahulu. Jika tidak ada permintaan maka hakim tidak akan mempertimbangkan hak-haknya.

Dalam perkara cerai gugat, apabila penggugat tidak mengugat tentang nafkah, maka sebenarnya hakim dapat menggunakan hak *ex officio*nya untuk memberikan tuntutan kepada tergugat di luar dari gugatan tersebut. Namun, hakim di Pengadilan Agama Trenggalek jarang sekali menggunakan haknya dalam perkara ini. Hal tersebut diungkapkan Ibu Sunarti:

“Ada doktrin dalam hukum itu, hakim tidak boleh mengadili apa yang tidak diminta atau melebihi apa yang diminta.”⁵

Selanjutnya, faktor yang menjadi penyebab terhalangnya pemenuhan hak-hak perempuan menurut Ibu Sunarti diantaranya:

“Karena kebanyakan di perkara ini tidak dihadiri tergugat mbak, selain itu, kurangnya pemahaman istri mbak dia rela dengan hasil putusan majelis, pokoknya mau cerai ya pengen cepat cerai gak mau ribet.”⁶

Kebanyakan perempuan di Pengadilan Agama Trenggalek tidak menuntut haknya pasca cerai gugat disebabkan hanya ingin bercerai dan tidak memiliki hubungan dengan mantan suami. Hal tersebutlah yang membuat perempuan yang melakukan cerai gugat di Pengadilan

⁵ Sunarti, Hasil Wawancara, Trenggalek, 11 Januari 2024

⁶ Sunarti, Hasil Wawancara, Trenggalek, 11 Januari 2024

Agama Trenggalek jarang mendapatkan haknya.

2. H. Hadiyatulloh, S.H., M.H.

Alasan hakim Pengadilan Agama Trenggalek jarang menggunakan hak *ex officio* nya dalam perkara cerai gugat, menurut bapak Hadiyatulloh adalah:

“Hak *ex officio* itu sebenarnya di perkara cerai talak dan hakim disini jarang menggunakan karena memerlukan banyak pertimbangan”⁷

Selanjutnya, berkaitan dengan hak-hak perempuan/istri pasca cerai gugat sesuai dengan peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ini yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mana menjadi landasan hukum baru bagi hakim Pengadilan Agama agar dapat memberikan hak kepada perempuan dalam perkara cerai gugat.

Adapun mengenai tinjauan efektifitas penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Trenggalek, menurut Bapak Hadiyatulloh adalah:

“SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Trenggalek belum berjalan efektif karena pelaksanaan putusan yang sulit dilaksanakan. Apa yang diputuskan sia-sia karena sulit dilaksanakan.”⁸

⁷ Hadiyatulloh, Hasil Wawancara, Trenggalek, 11 Januari 2024

⁸ Hadiyatulloh, Hasil Wawancara, Trenggalek, 11 Januari 2024

Dari penjelasan Bapak Hadiyatulloh dapat diketahui bahwa pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ini yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang nafkah pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek belum berjalan efektif sebab peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dirasa belum terjangkau dan pelaksanaan putusannya sulit dijalankan.

Selanjutnya, faktor yang menjadi penyebab terhalangnya pemenuhan hak-hak perempuan menurut Bapak Hadiyatulloh yaitu:

“Ketika suaminya tidak hadir, tidak bisa dimintakan. Namun, diutamakan ketika suaminya hadir di persidangan itu bisa dimintakan.”⁹

Pada saat proses persidangan cerai gugat, apabila penggugat dan tergugat hadir maka pemenuhan hak perempuan dapat dimintakan kepada tergugat. Namun apabila *verstek* atau salah satu pihak tidak hadir, maka pemenuhan hak tidak dapat dimintakan.

D. Mediasi Sebagai Upaya Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat

1. Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Sebagaimana data statistik perkara cerai gugat pada tahun 2022, dimana data cerai gugat mencapai 1150 kasus, sedangkan data cerai

⁹ Hadiyatulloh, Hasil Wawancara, Trenggalek, 11 Januari 2024

talak hanya sebanyak 408 kasus. Maka dapat diketahui bahwa perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek masih mendominasi. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek, melalui pendapat Ibu Sunarti sebagai berikut:

“Sampai saat ini pengajuan gugatan cerai oleh istri itu disebabkan faktor ekonomi mbak. Mereka mengaku tidak mendapatkan nafkah dari suami bahkan ada yang ditinggalkan dan hilang kontak.”¹⁰

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya faktor ekonomi, perselingkuhan, KDRT, poligami, dan lain-lain. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek adalah faktor ekonomi.

Dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, maka bentuk upaya hakim Pengadilan Agama Trenggalek menurut Ibu Sunarti:

“Kalau perkara *verstek* tidak ada upayanya. Kalau penggugat dan tergugat hadir diarahkan ke perdamaian. Masalah nafkah itu untuk damai maksudnya kearah kesepakatan diantara keduanya sehingga lebih efektif dilakukan.”¹¹

Selanjutnya, ditemukan beberapa kendala mediasi di lapangan diantaranya seperti yang disampaikan Ibu Sunarti:

“Kebanyakan di perkara ini hanya dihadiri salah satu pihak saja mbak, selain itu hakim mediator yang jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan jumlah perkara masuk sehingga tidak dapat mempersingkat waktu.”

¹⁰ Sunarti, Hasil Wawancara, Trenggalek, 11 Januari 2024

¹¹ Sunarti, Hasil Wawancara, Trenggalek, 11 Januari 2024

Faktor-faktor inilah yang menjadi kendala atau penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek.

2. H. Hadiyatulloh, S.H., M.H.

Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek, melalui pendapat Bapak Hadiyatulloh sebagai berikut:

“Faktornya karena nafkah. Suaminya sudah tidak bertanggungjawab, yang disebabkan faktor ekonomi mbak, dan sampai saat ini itu menjadi faktor utama penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek.”¹²

Perubahan dalam keluarga akibat kurangnya perekonomian seringkali menyebabkan kurang harmonisnya hubungan keluarga tersebut, karena menghadapi kondisi yang sulit sehingga menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga.¹³ Faktor perceraian tidak hanya berasal dari satu sektor atau merupakan akumulasi dari banyak sebab, yang pada akhirnya memutuskan untuk bercerai sebab tidak menemukan solusi dan jalan tengah untuk tetap damai dan hidup rukun.¹⁴

Dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat, maka bentuk upaya hakim Pengadilan Agama Trenggalek adalah menurut Bapak Hadiyatulloh:

¹² Hadiyatulloh, Hasil Wawancara, Trenggalek, 11 Januari 2024

¹³ Andi Titah Niagara Unga Putri, Lomba Sultan, dan Hadi Daeng Mapuna, “Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 1

¹⁴ Anita Marwing, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian”, Palita: *Journal of Social Religi Research*, no. 1 (2016), 51.

“Upaya hakim sendiri dalam pemenuhan nafkah kepada perempuan adalah mediasi yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memberikan nafkah dan berapa besarnya akan menjadi pertimbangan hakim dan itu nanti akan dimasukkan dalam amar putusan”¹⁵

Selanjutnya, ditemukan beberapa kendala mediasi di lapangan diantaranya seperti yang disampaikan Ibu Sunarti:

“Kendalanya masih banyaknya para pihak yang tidak hadir dan menganggap pelaksanaan mediasi hanya sebagai formalitas saja, selain itu keinginan kuat dari kedua pihak untuk bercerai ingin cepat menyelesaikan permasalahan dan putus hubungan sebagai suami istri”

Maka dapat disimpulkan, faktor-faktor tersebut dapat ditimbulkan oleh hal-hal yang terdapat pada diri pihak itu sendiri (faktor internal) dan dapat juga ditimbulkan dari faktor luar diri dan keinginan para pihak (faktor eksternal).

¹⁵ Hadiyatulloh, Hasil Wawancara, Trenggalek, 11 Januari 2024

BAB IV

TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERAPAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2019 TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

A. Analisis Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terhalangnya Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat dalam Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto di Pengadilan Agama Trenggalek

Dalam perkara cerai gugat, perempuan seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-haknya. Meskipun sebagai pihak yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama, istri berharap untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya yang mungkin selama ini dianggap merugikan oleh suaminya. Sayangnya, jarang terjadi situasi di mana hak-hak perempuan tersebut disertakan dalam putusan sidang. Ketidakhadiran hak-hak perempuan ini tampak dari beberapa putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek yang tidak membahas kewajiban suami terkait hak-hak perempuan. Meskipun demikian, Mahkamah Agung telah menciptakan kebijakan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yang mengatur tentang kewajiban suami setelah perceraian terhadap istri yang tidak bersalah dalam perkara cerai gugat.

Di Pengadilan Agama Trenggalek, Hakim berpendapat bahwa ketika istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, hal ini

dianggap sebagai tindakan *nusyuz*. Menurut pendapat Ibu Sunarti selaku hakim, bahwa perkara cerai gugat adalah inisiatif istri maka akan gugur hak-haknya. Pada saat perempuan mengajukan gugatan cerai sambil meminta hak-haknya, hakim menganggap bahwa alasan perceraian tersebut tidak memadai atau tak beralasan.

Selain itu diperkara cerai gugat hakim jarang menggunakan hak *ex officio*. Hak *ex officio* hakim adalah kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan suatu keputusan atau hak kepada pihak yang bersangkutan, meskipun hal tersebut tidak diminta dalam tuntutan atau permohonan. Dalam perkara perceraian, hakim memiliki hak *ex officio* untuk memberikan hak kepada mantan istri, bahkan jika hak tersebut tidak diajukan dalam tuntutan atau permohonan. Konsep ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan untuk mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan suatu kewajiban bagi mantan istri. Meskipun demikian, Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 RBG membatasi kewenangan hakim dalam menggunakan hak *ex officio*. Pasal tersebut menyatakan bahwa hakim tidak diizinkan memberikan keputusan atas perkara yang tidak diajukan tuntutan, atau memberikan lebih dari yang diajukan dalam tuntutan. Pembatasan ini dikenal dengan istilah *ultra petitum partium*.¹

¹ Siti Anisah, "Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara" *Skripsi*, (Magelang Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), h. 79-80

Karena terikat doktrin, maka dalam kasus cerai gugat hakim tidak dapat menggunakan hak *ex officio*nya untuk mengadili hak-hak perempuan pasca perceraian apabila tidak diminta ataupun melebihi apa yang diminta. Karena paradigma hakim ini, apabila tergugat tidak hadir maka putusan verstek dapat dipastikan tidak memuat pembebanan hak di dalamnya.

Jika ditinjau dari perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pengertian penegakan hukum terletak dalam aktivitas menyesuaikan hubungan terhadap keseluruhan nilai yang terkandung dalam setiap kaidah yang sudah diterapkan dengan baik dan tindakan penjabaran nilai dari tahap akhir, untuk menciptakan, mempertahankan dan menjaga kedamaian pergaulan dalam hidup.²

Namun dalam realitanya, hukum hanya diartikan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Padahal hukum diciptakan demi kepentingan masyarakat dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat.

Maka, dapat diuraikan bahwa dalam upaya penegakan hukum, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Soerjono Soekanto menjelaskan beberapa faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap penegakan hukum, antara lain:

² Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan memainkan peran penting. Peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjadi instrumen yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Dalam Hal Nafkah Pasca Cerai Gugat. Dengan demikian, aturan mengenai hak-hak perempuan semakin diperjelas, menegaskan bahwa hak-hak tersebut dapat diminta tidak hanya dalam perkara cerai talak tetapi juga pada cerai gugat perempuan.

Peraturan ini tidak bertentangan dengan ketentuan sebelumnya; sebaliknya, ia bersifat konfirmatif dan sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para perempuan. Hal ini karena banyak perempuan yang hak-haknya sering kali terlupakan, mengingat ketiadaan ketentuan yang tegas mengenai kemampuan perempuan untuk mengajukan hak-haknya pada perkara cerai gugat. Namun di Pengadilan Agama Trenggalek sendiri peraturan ini belum berjalan secara efektif sebab sulitnya pelaksanaan dan belum terjangkau untuk dilakukan

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang menerapkan dan membentuk perundang-undangan. Penegak

hukum sangat mempengaruhi proses penegakan hukum, sebab memiliki peranan penting untuk masyarakat seharusnya memiliki keterampilan atau kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dikomunikasikan dengan mereka. Penegak hukum adalah petugas posbakum merupakan singkatan dari Pos Bantuan Hukum adalah petugas pemberian jasa hukum di Pengadilan Agama yang bertugas menjamin hak penerima bantuan hukum dalam mendapatkan akses keadilan. Dalam hal pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat, petugas posbakum Pengadilan Agama Trenggalek juga menjelaskan dan mengarahkan para pihak untuk mengajukan hak-haknya. Namun kebanyakan pihak ini hanya ingin bercerai dan menyelesaikan perkaranya.

Kedua Hakim, dalam menjalani proses penyelesaian perkara, akan berusaha memastikan pemenuhan hak-hak perempuan jika hak tersebut diajukan oleh pihak terkait. Di Pengadilan Agama Trenggalek hakim tidak memiliki wewenang karena hakim hanya menerima perkara yang masuk. Di perkara cerai talak hakim mengarahkan mengenai hak-hak pasca bercerai, akan tetapi di perkara cerai gugat hakim tidak mengarahkan, sebab gugatannya harus disertakan atau disebutkan dari awal pembuatan gugatan.

Jika tidak disebutkan sejak awal, maka hakim tidak akan menggunakan hak *ex officio*. Apabila kedua pihak hadir saat persidangan, dan istri mampu membuktikan maka hakim dapat

mempertimbangkan haknya dalam putusannya. Selanjutnya, karena asas *ultra petitum partium*, hakim jarang menggunakan hak *ex officionya* dalam perkara cerai gugat.

Selain itu, sebab tidak hadirnya salah satu pihak dalam persidangan. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini hakikatnya dapat terlaksana apabila kedua pihak hadir dalam persidangan. Apabila salah satu pihak atau suami tidak hadir maka akan sulit pelaksanaannya. Karena kehadirannya dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan pembebanan hak istri selama tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan dapat ditemui kebenarannya pada saat pembuktian kedua pihak. Apabila salah satu pihak tidak hadir maka akan terjadi putusan *verstek*.³

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mempengaruhi proses pelaksanaan penegakan hukum karena mempengaruhi kinerja penegak hukum. Saat ini belum ditemui brosur, poster dan juga pamflet di area Pengadilan Agama Trenggalek yang berisi informasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Hal ini sangat disayangkan sebab adanya brosur, poster dan juga pamflet ini sebagai salah satu bentuk penyuluhan secara tidak langsung kepada para pihak dalam hal pemenuhan hak-hak pasca cerai gugat.

³ Ulfiana Linda Utami, Skripsi “Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang”, 95

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat berpengaruh sebab hukum bertujuan mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan keadilan. Dari perspektif tertentu, dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum. Masyarakat Kabupaten Trenggalek banyak yang belum paham dan belum mengerti hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya perempuan dalam perkara cerai gugat yang mana menunjukkan bahwa banyak istri yang tidak menyadari bahwa dalam situasi tersebut, mereka memiliki hak untuk meminta hak-hak mereka setelah perceraian selama dapat membuktikannya.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya pada dasarnya melibatkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum, yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga diadopsi, dan hal-hal yang dianggap buruk sehingga dihindari. Karena kebudayaan menjadi nilai yang mendasari hukum, maka sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Pola menghindari kerumitan dalam menyelesaikan masalah menjadi suatu budaya yang menyebabkan perempuan di masyarakat Kabupaten Trenggalek yang ingin mengajukan cerai gugat tidak menuntut hak-haknya dalam gugatan. Karena pemahaman para pihak ini apabila dia mengajukan gugatan cerai maka juga tidak akan menuntut dan hak nafkahnya hilang. Para pihak hanya mengharapkan perceraian

dan tidak berurusan lagi dengan mantan suaminya. Selain itu, karena masalah sulitnya perekonomian suami, sehingga pihak beranggapan tidak sanggup memberikan istri nafkah dari saat berstatus istri bahkan sampai saat menjalani masa iddah.

Efektifitas hukum menurut pandangan peneliti sendiri adalah kesesuaian hukum dengan pelaksanaannya. Efektivitas hukum mencakup, apakah sudah sesuai atau terdapat kendala terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Maka dapat disimpulkan penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek belum sejalan dengan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto karena masih ditemukan beberapa hal yang belum memenuhi faktor penegakan hukum.

B. Analisis Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Terhadap Mediasi Sebagai Upaya Hakim Pengadilan Agama Trenggalek dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Gerai Gugat Saat SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Sulit Diterapkan

PERMA adalah kependekan dari Peraturan Mahkamah Agung yang dibuat untuk mengatasi kekosongan dalam hukum acara, dan hasilnya adalah agar pelaksanaan peradilan oleh hakim dan aparatur peradilan dapat berjalan lancar.

Di Pengadilan Agama Trenggalek sendiri kasus perkara cerai gugat masih sangat mendominasi. Adapun faktor penyebab dari kasus perkara

cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek berdasarkan wawancara dengan Ibu Sunarti dan Bapak Hadiyatulloh, utamanya adalah faktor ekonomi yang mana suami tidak bertanggungjawab menafkahi istri bahkan juga menelantarkan bersama dengan anaknya. Sebenarnya hal ini merupakan kumulasi gugatan atau penggabungan beberapa gugatan. Seperti suami melakukan KDRT, berbuat zina, meninggalkan penggugat tanpa alasan dan lain-lain. Ini sesuai dengan dasar-dasar perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116. Perceraian dapat terjadi dalam situasi sebagai berikut:

1. Salah satu pihak terlibat dalam perbuatan zina atau menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang, judi, dan sejenisnya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain tanpa adanya izin dan alasan yang sah selama dua tahun berturut-turut, atau karena alasan lain yang melebihi kemampuannya.
3. Salah satu pihak dihukum penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan.
4. Salah satu pihak berbuat kekejaman atau penganiayaan serius yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mengalami cacat atau penyakit yang mengakibatkan ketidakmampuan menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tanpa adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7. Suami melanggar taklik talak.
8. Murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ini belum berjalan secara efektif di Pengadilan Agama Trenggalek karena peraturan SEMA ini belum terjangkau dan sulit untuk dilaksanakan yang mana ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sunarti dan Bapak Hadiyatulloh. Meskipun demikian adanya SEMA tersebut tidak mengharuskan setiap hakim pengadilan untuk mengikuti dan menerapkannya dalam perkara cerai gugat berdasarkan isi SEMA tersebut, sebab seorang hakim memiliki kemandirian sendiri serta pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara.

Namun daripada itu, hakim Pengadilan Agama Trenggalek tetap berupaya dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat yaitu melalui mediasi jika kedua pihak hadir dalam persidangan. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan proses damai, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik menghadapkan permasalahan mereka kepada seorang mediator dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan kesepakatan bersama. Kewajiban untuk menjalankan mediasi berlaku dalam proses peradilan, baik di peradilan umum maupun di peradilan agama yang mana hal ini sesuai dengan konsep mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Untuk mencapai perdamaian yang diharapkan, diperlukan kesungguhan dari hakim mediator dalam mengupayakan perdamaian.

Seorang hakim mediator merupakan penafsir dan pencari nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam masyarakat serta mampu memahami perasaan dan keadilan yang berlaku di dalamnya. Dengan demikian, hakim mediator dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan yang diperlukan. Selain itu, baik sifat buruk maupun baik dari pihak yang bersengketa harus dipertimbangkan secara cermat dalam membuat keputusan. Hakim mediator juga memiliki kemampuan untuk menyarankan solusi yang dapat meredakan ketegangan antara kedua belah pihak, yang dapat dilakukan dengan penguasaan yang baik terhadap hukum Islam dan peraturan yang berlaku.⁴

Aktivitas mediasi Pengadilan Agama Trenggalek jika ditinjau dari perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Salah satu alasan di balik diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian adalah untuk menjamin kepastian, keadilan, ketertiban, dan kelancaran dalam proses perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa perdata. Hal ini juga bertujuan sebagai implementasi dari Pasal 130 HIR/154 RBg untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

⁴ Masburiyah & Bakhtiar Hasan, Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi, Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hlm. 71

Peraturan ini tidak bertentangan dengan ketentuan sebelumnya karena sejatinya hukum mengandung unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketika menghadapi suatu masalah terkait hukum paling tidak yang menjadi prioritas utama adalah sebuah keadilan.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum sangat mempengaruhi proses penegakan hukum, sebab memiliki peranan penting untuk masyarakat seharusnya memiliki keterampilan atau kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dikomunikasikan dengan mereka. Penegak hukum yang dimaksud disini adalah hakim mediator yaitu hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁵

Dalam upaya mediasi pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat, terdapat 2 pendekatan yang dapat ditempuh hakim mediator: Pertama, hakim mediator memberikan nasehat kepada suami dan istri yang hendak bercerai, dengan memberikan saran agar mereka mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bercerai. Kedua, hakim mediator juga melakukan mediasi dengan membawa keluarga

⁵ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

suami istri yang berperkara perceraian atau orang lain yang dianggap dapat mendamaikan mereka.

Tingginya jumlah perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek yang masuk menjadi salah satu kendala disebabkan minimnya jumlah hakim mediator. Sehingga dalam pelaksanaannya menjadi terhambat karena tidak efisien waktu. Namun daripada itu hakim mediator berusaha terus mengupayakan agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan damai.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mempengaruhi proses pelaksanaan penegakan hukum karena mempengaruhi kinerja penegak hukum. Saat ini sidang mediasi dilakukan di ruang mediasi yang telah difasilitasi oleh Pengadilan Agama Trenggalek.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat berpengaruh sebab hukum bertujuan mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan keadilan. Dari perspektif tertentu, dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum. Kebanyakan masyarakat Kabupaten Trenggalek hanya menganggap mediasi sebagai formalitas saja sehingga berimplikasi dengan tidak hadirnya salah satu pihak dalam sidang mediasi, padahal mediasi dalam proses perceraian hanya bisa dilakukan jika Penggugat dan Tergugat (suami dan istri) hadir saat persidangan.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya pada dasarnya melibatkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum, yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga diadopsi, dan hal-hal yang dianggap buruk sehingga dihindari. Karena kebudayaan menjadi nilai yang mendasari hukum, maka sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Keinginan kuat untuk bercerai salah satu atau bahkan kedua pihak seringkali terjadi saat sidang mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek yang disebabkan keinginan buru-buru untuk menyelesaikan masalah dan putusnya hubungan suami istri.

Maka dapat disimpulkan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi terhadap pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Trenggalek belum sejalan dengan perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto karena masih ditemukan beberapa hal yang belum memenuhi faktor penegakan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Penerapan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Trenggalek jika ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum efektif. Hal ini terlihat dengan hanya tercapainya dua faktor dari lima faktor dalam teori efektivitas hukum Soerjono. Faktor hukum sudah jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebelumnya karena hanya bersifat menegaskan kembali. Para penegak hukum, dalam hal ini yaitu petugas posbakum dan hakim sudah berupaya dalam menegakkan ketentuan ini. PA Trenggalek saat ini belum memfasilitasi sarana prasarana yang memadai dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Sedangkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat masih rendah dalam hal hak-hak perempuan pasca perceraian, hal ini didukung juga dengan pola kebudayaan masyarakat kabupaten Trenggalek yang tidak ingin repot dan cepat-cepat dalam menyelesaikan permasalahan.
2. Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Trenggalek jika ditinjau dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum efektif. Hal ini terlihat dengan hanya tercapainya dua faktor dari lima faktor dalam teori efektivitas hukum Soerjono. Faktor hukum sudah jelas dan tidak

bertentangan dengan ketentuan. Para penegak hukum, dalam hal ini yaitu hakim mediator minim jumlahnya sehingga dalam pelaksanaannya menjadi terhambat karena tidak efisien waktu. PA Trenggalek saat ini sudah memfasilitasi ruang mediasi yang digunakan untuk sidang perdamaian. Sedangkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat masih rendah, sebab menganggap mediasi sebagai formalitas saja sehingga berimplikasi dengan ketidakhadirannya dalam sidang mediasi. Hal ini didukung juga dengan pola kebudayaan masyarakat kabupaten Trenggalek yaitu keinginan kuat untuk bercerai dari satu atau kedua pihak dan tidak ingin memiliki hubungan lagi.

B. Saran

1. Hakim hendaknya lebih bersifat berani, terbuka dan agresif dalam mengupayakan serta memutuskan hak perempuan pasca terjadinya cerai gugat. Paradigma lama apabila istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya maka dianggap sebagai suatu perbuatan *nusyuz* seharusnya tidak menjadi acuan semata.
2. Perempuan dituntut untuk lebih menggali informasi terkait dengan kebolehan menuntut hak-haknya dalam perkara cerai gugat dalam rangka memperjuangkan haknya di muka pengadilan dengan bantuan penyuluhan dan sosialisasi secara tidak langsung dalam bentuk brosur, poster, ataupun pamflet yang berisi informasi pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.

3. Seorang suami setelah putus perkawinan dituntut memberikan nafkah kepada mantan istri. Karena pemberian nafkah kepada mantan istri sebagai bentuk upah dan tanda jasa dari istri yang telah merawat anak dan keluarga.
4. Tokoh masyarakat dan tokoh agama Kabupaten Trenggalek, hendaknya berupaya menjelaskan hak-hak istri yang didapat pasca perceraian kepada masyarakat dengan mengadakan program seperti penyuluhan, sosialisasi, atau kegiatan agama serupa kepada masyarakat, agar masyarakat khususnya suami dan istri paham bahwa adanya hak-hak istri yang didapat pasca perceraian terjadi.
5. Penulis menyadari adanya kekurangan penulisan skripsi dalam hal kelengkapan data, maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dan lebih memfokuskan apa yang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 149.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqh Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.162
- Al-Fida Ismail, Abu bin Umar bin Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, jilid 8 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), h. 174.
- Anshori, Abdul Ghofur 2008, Hukum Islam, Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm.220
- Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 265.
- Ayyub, Hasan, Fikih Keluarga, terj. Abdul Ghofar (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2011), 246
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu..., h. 104-105.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, & Manhaj, jilid 28 (Suriah: Darul Fikri, 1991), h. 285
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung, CV Mandar Maju, 2007), 176
- Prastowo Andi, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 204.
- Raharjo Satjip, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Bakti, 1996), hlm. 19 Rosyid Fathor, Metodologi Penelitian Sosial Teori & Praktik, 96-97

- Rohman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 129
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 32
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , h. 40.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 307.
- Sukmadinata Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 8
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 165
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

Referensi Artikel Ilmiah:

- Anisah, Siti. "Pemberian Mutah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara" Skripsi, (Magelang Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), h. 79-80
- Aziz Firdiansyah, M. "Implementasi Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Nganjuk)." Skripsi. (Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 20-21.
- Dahwadin, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di

Indonesia”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, IAIN Kudus (2020), 93.

Fadhlullah Dien Izza Muhammad, dan Asni Asni, “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Perkara Cerai Talak Dalam PutusaVerstek (Studi Di Pengadilan Agama Makassar),” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, h. 349.

Firdiansyah M. Aziz, “Implementasi Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Nganjuk).” Skripsi. (Malang: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 32

Heniyatun, “Pemberian *Mutah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, no. 1 (Juli 2020), h. 43-44

Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria, “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 4, no. 1 (Juni 2022), h. 89-90

Ishak Nurfaik, Ilyas Musyifikah, Anisa Siti, “Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial,” *Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, no. 1 (Desember 2022), h. 309-310.

Linda Utami, Ulfina Skripsi “Implementasi Perma No.3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang”, 95

Marwing, Anita. “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian”,

Palita: Journal of Social Religi Research, no. 1 (2016), 51.

Nasrullah, dan AR Ibrahim, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Pekara Cerai Talak” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Juli — Desember 2017, hlm. 462.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Ridwan Sale, Muh, Hamdun Ibnu, “Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak Poligami,” Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, h. 37.

Saprudin Ahmad, “Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Paska Perceraian,” Artikel Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B, 2020.

Titah Niagara Unga Putri, Andi. Lomba Sultan, dan Hadi Daeng Mapuna, “Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021,” Qadauna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, no. 1 (Desember 2022), h. 102

Uyun Ro“fatul, “Perlindungan Atas Pemenuhan Hak Keperdataan Anak Dalam Pernikahan Siri Di Desa Aikmel, Lombok Timur”, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 1.

Referensi Peraturan

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi

Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, bagian C, no. 1 huruf b dan c, h. 6

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang “Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Referensi Internet:

Admin IT PA TL, “Riwayat Berdirinya Pengadilan Agama di Trenggalek,” PA Trenggalek, 10 April 2017 di akses 15 Januari 2024 <http://pa-trenggalek.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Al-Quran dan terjemahannya

